



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

VIKA VIONITA Binti WALYONO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Kranggan Rt 01 Rw 06 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

DWI WINDRA TAMELA Bim MUH LANI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Pakeron Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2015, dan didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal: 2 dari 4 hal, Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd



MENETAPKAN

- 1.-Menyatakan bahwa perkara cerai gugat nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd. selesai karena dicabut;
- 2.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1437 H oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Mukhlis, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Hakim Anggota II

t

Drs. Mukhlis, SH. MH.

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim M, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	=:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 280.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)